



Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

www.pn-kefamenanu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan, Penetapan Penyitaan dari Ketua PN, Surat Persetujuan dari kedua belah pihak (penyidik dan tersangka)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju loket pelayanan pidana pada PTSP
2. Pemohon menyerahkan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemohon menerima penetapan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat penetapan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan penetapan pelelangan barang bukti

Pengaduan Layanan

Aplikasi SIWAS, SMS/ WA Nomor 082340944701